



P U T U S A N
Nomor : 96 PK/PID/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

1. N a m a : **I GUSTI GEDE SUGATA ;**
Tempat lahir : Karang Asem ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/12 Desember 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sengkongo, Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : POLRI ;
2. N a m a : **SANDI EKA SAPUTRA alias SANDI ;**
Tempat lahir : Lampung ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/28 Maret 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Kartini Gang Komodo I No. 9 Lingkungan Kamasan, Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : POLRI ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I. I GUSTI GEDE SUGATA dan Terdakwa II. SANDI EKA SAPUTRA alias SANDI pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2008 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2008, bertempat tinggal di Jalan Umar Madi Nomor 16 Karang Pendem Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, para Terdakwa mengadakan permainan judi kartu domino dan dalam permainan judi tersebut para Terdakwa sebagai pemain di mana I Gusti Made Mardika (dalam berkas terpisah) menyediakan tempat dan karto domino. Jumlah pemain dalam permainan judi kartu domino ini tidak ditentukan. Yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis KIK/Kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah semua permainan karena jika menang secara otomatis langsung menjadi Bandar atau kalau kalah otomatis jadi pemain lagi. Jika kartu domino turun dengan jumlah 6 (enam) maka ditutup pula dengan biji 6 (enam) dan demikian selanjutnya, jadi setiap biji kartu domino yang turun maka ditutup dengan jumlah kartu domino yang sama. Permainan judi ini bersifat untung-untungan yaitu apabila pemain dinyatakan game atau menang, maka masing-masing pemain yang kalah membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang yang dinyatakan game dan jika setopan maka ditentukan pemenangnya dengan jumlah biji kartu domino terkecil, maka masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemenangnya sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Namun ketika permainan judi tersebut sedang berlangsung, petugas Kepolisian Polta NTB yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai judi kartu domino tersebut, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang buktinya karena tidak ada ijin dari yang berwajib ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. I GUSTI GEDE SUGATA dan Terdakwa II. SANDI EKA SAPUTRA alias SANDI pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2008 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2008, bertempat tinggal di Jalan Umar Madi Nomor 16 Karang Pendem Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, para Terdakwa mengadakan permainan judi kartu domino dan dalam permainan judi tersebut para Terdakwa sebagai pemain di mana I Gusti Made Mardika (dalam berkas terpisah) menyediakan tempat dan karto domino. Jumlah pemain dalam permainan judi kartu domino ini tidak ditentukan. Yang menjadi Bandar dalam permainan judi jenis KIK/Kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah semua permainan karena jika menang secara otomatis langsung menjadi Bandar atau kalau kalah otomatis jadi pemain lagi. Jika kartu domino turun dengan jumlah 6 (enam) maka ditutup pula dengan biji 6 (enam) dan demikian selanjutnya, jadi setiap biji kartu domino yang turun maka ditutup dengan jumlah kartu domino yang sama. Permainan judi ini bersifat untung-untungan yaitu apabila pemain dinyatakan game atau menang, maka masing-masing pemain yang kalah membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang yang dinyatakan game dan jika setopan maka ditentukan pemenangnya dengan jumlah biji kartu domino terkecil, maka masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemenangnya sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Namun ketika permainan judi tersebut sedang berlangsung, petugas Kepolisian Polta NTB yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai judi kartu domino tersebut, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut barang buktinya karena tidak ada ijin dari yang berwajib ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa I. I GUSTI GEDE SUGATA dan Terdakwa II. SANDI EKA SAPUTRA alias SANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing : 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.1.636.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang sebesar Rp.836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk negara, sedangkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada SANDI EKA SAPUTRA alias SANDI sedangkan 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah bak sampah warna biru dan 8 (delapan) set kartu domino dipergunakan dalam berkas perkara atas nama I GUSTI MADE MARDIKA, DKK ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 708/PID.B/2008/PN.MTR., tanggal 15 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I GUSTI GEDE SUGATA, Terdakwa II. SANDI EKA SAPUTRA alias SANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan atau turut serta melakukan permainan judi " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I GUSTI GEDE SUGATA, Terdakwa II. SANDI EKA SAPUTRA alias SANDI dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp.1.636.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perincian uang sebesar Rp.836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk negara, sedangkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada SANDI EKA SAPUTRA alias SANDI sedangkan 1 (satu) buah karpet, 1 (satu) buah bak sampah warna biru dan 8 (delapan) set kartu domino dipergunakan dalam berkas perkara atas nama I GUSTI MADE MARDIKA, DKK ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 9 Juli 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 Juli 2009 dari para Terdakwa sebagai Terpidana/Ahli Waris, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pada tingkat pemeriksaan Penyidik Polri, di mana Penyidik menduga saya telah melakukan permainan judi jenis Kik/kyu-kyu, mempergunakan kartu Domino dengan cara-cara yang dijelaskan dalam BAP Polisi, sangat berbeda dengan apa yang menjadi hasil pemeriksaan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum, yang menduga saya telah bermain judi dengan cara-cara yang berbeda pula, sedangkan baik praduga Penyidik Polisi dan Praduga Jaksa selaku Penuntut Umum yang mengatakan saya telah bermain judi tidak pernah saya lakukan, Jaksa menjelaskan permainan kartu Domino dalam hal ini Kik Kyu dengan penjelasan sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2008 sekira jam 20.00 Wita, para Terdakwa mengadakan permainan judi kartu domino dan dalam permainan judi tersebut para Terdakwa sebagai pemain di mana I GUSTI MADE MARDIKA (dalam berkas terpisah) menyediakan tempat dan kartu Domino, jumlah pemain dalam permainan judi kartu domino ini tidak ditentukan. Yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Kik/kyu-kyu dengan mempergunakan kartu domino tersebut adalah semua pemain karena jika menang secara otomatis langsung menjadi bandar atau kalah otomatis jadi pemain lagi, Jaksa menjelaskan cara bermain yakni : Jika kartu domino turun dengan jumlah biji 6 (enam) maka ditutup pula dengan 6 (enam) dan demikian seterusnya, jadi setiap biji kartu domino yang turun maka ditutup dengan jumlah kartu domino yang sama. Permainan ini bersifat untung-untungan yaitu apabila pemain dinyatakan game atau menang maka masing-masing pemain yang kalah membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang yang dinyatakan game, jika setopan maka ditentukan pemenangnya dengan jumlah biji kartu domini terkecil, maka masing-masing pemain yang kalah membayar kepada pemenangnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahtahan

- Dari hasil pemeriksaan Penyidik dalam hal ini Polda NTB sangat berbeda dengan apa yang menjadi hasil pemeriksaan Jaksa yang dituangkan dalam bentuk Surat Dakwaan dan Tuntutan, di mana hasil pemeriksaan penyidik, yang menduga melakukan permainan judi jenis kayu kik mempergunakan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu domino dengan penjelasannya, demikian juga dengan hasil pemeriksaan Jaksa selaku penuntut, yang dituangkan dalam bentuk surat dakwaan dengan penjelasannya atau caranya sangat berbeda sekali dengan apa yang menjadi praduga Polisi sebagai penyidik, sehingga apa menjadi dakwaan Jaksa adalah keliru, dan tidak sesuai hukum, sedangkan apa yang menjadi dakwaan Jaksa tidak pernah saya lakukan, dan permainan judi yang dijelaskan oleh Jaksa yang dituangkan dalam dakwaan, saya tidak mengenal sama sekali, bagaimana saya dinyatakan bermain judi dan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa untuk tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 708/PID.B/2008/PN.MTR tanggal 15 Januari 2009 adalah keliru dan cacat demi hukum ;

Keterangan saksi.

Bahwa semua keterangan saksi-saksi pada Berita Acara Pemeriksaan, baik Berita Acara Pemeriksaan Polisi, hasil pemeriksaan Jaksa, bahkan sampai pemeriksaan dan keterangan dipersidangan, para saksi- saksi menjelaskan bahwa tidak ada permainan judi sama sekali, dan bahkan ada 2 (dua) orang anggota Polri Polda NTB yang ditunjuk sebagai saksi yang ikut dalam Penangkapan dan hadir dipersidangan dengan sumpah, juga menjelaskan tidak ada permainan judi, adapun saksi anggota Polda NTB yang hadir dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. RAHMAT HIDAYAT, Umur 27 tahun, 19 April 1981, Laki-laki, Islam, Indonesia, Anggota Polri, alamat Asrama Polda NTB, menerangkan di bawah sumpah, bahwa pada saat penangkapan tidak ada permainan judi sama sekali, dan barang bukti berupa uang diambil di dompet masing-masing berjumlah kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) diambil dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Mengumpulkan dompet masing-masing tersangka, isinya dikeluarkan di kumpulan di ruang Unit Judi Sila Polda NTB, bukan di TKP (Tempat Kejadian Perkara).

- b. LALU SAMSUL RIADI, Umur 26 tahun, 16 Juli 1982, Praya, Laki-laki, Islam, Indonesia, Anggota Polri, alamat Asrama Polda NTB, menerangkan di bawah sumpah : bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada permainan judi dan barang bukti berupa uang diambil di dompet masing-masing berjumlah kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) diambil dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : tersangka diperintahkan untuk mengumpulkan dompet masing-masing oleh petugas Polisi,

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan petugas melakukan pemeriksaan atas dompet yang telah dikumpulkan dan isinya dikeluarkan dan dikumpulkan untuk dijadikan barang bukti, tidak puas dengan isi dompet, Petugas Polisi mengira ada yang menyembunyikan uang dalam pakaian dalam dan atau pada lempengan kaki tersangka, sehingga tersangka dilakukan pemeriksaan badan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, menelanjangi pakaian tersangka dihadapan orang banyak di ruangan terbuka Unit Judisila Polda NTB. Dan anehnya kenapa uang tersebut dijadikan barang bukti, sedang uang yang disita secara tidak profesional, bukanlah uang barang bukti permainan judi, karena di TKP tidak ada permainan judi.

- c. Secara logika bahwa : seandainya diduga ada permainan judi dengan taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tidak mungkin jumlah barang bukti uang lebih dari Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), nampak jelas bahwa ini merupakan suatu rekayasa, dan jebakan yang tidak masuk akal.
- d. Alat bukti yang diajukan dalam persidangan adalah 1 (satu) bak sampah warna biru, dan 8 (delapan) set kartu domino, adalah milik I GUSTI MADE MARDIKA dalam berkas berbeda, dalam hal ini bak sampah dan kartu domino yang diajukan di persidangan bukanlah alat yang dipergunakan untuk bermain judi, karena pada saat dilakukan penangkapan jelas-jelas tidak ada permainan, dan petugas Polisi pada saat itu tidak menemukan apa-apa kecuali orang-orang yang sedang duduk-duduk minum kopi dan nonton TV, selain itu saya pada saat penangkapan sedang berada di kamar mandi, bagaimana ketika saya berada di kamar mandi dinyatakan orang sedang bermain judi, jelas-jelas tidak masuk akal berikut 8 (delapan) set kartu domino yang dijadikan alat bukti bermain, saya tidak tahu asal usulnya dan bukan alat bukti bermain judi, itu rekayasa Penyidik, tidak mungkin 8 (delapan) set kartu domino dijadikan alat untuk bermain judi, sedangkan menurut Jaksa bahwa permainan judi jenis domino tidak ditentukan dan atau tidak terbatas ini adalah salah kaprah dan keliru, sepengetahuan saya semua jenis permainan kartu, pemainnya ditentukan jumlahnya, bukan tidak ditentukan, ini berarti apa yang menjadi dakwaan Jaksa adalah keliru.

Untuk tersebut di atas sesuai dengan semua keterangan para saksi, dan di mana cara untuk mendapat barang bukti yang sangat keliru dan menyalahi prosedur hukum, sehingga apa yang menjadi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 708/PID.B/2008/PN.MTR, tanggal 15 Januari 2009 adalah cacat hukum.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROSES HUKUM.

- Sepengetahuan saya proses hukum harus transparan, jujur, adil, tidak memihak dan biaya ringan, kenyataannya semua itu baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak transparan, tidak jujur, tidak adil dan biaya besar, dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Pada tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Unit Judisila Polda NTB sangatlah keliru dan tidak profesional, dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Melakukan penangkapan kepada orang-orang yang tidak sedang melakukan permainan judi.
 - Melakukan penyitaan barang bukti, bukan pada tempatnya, yakni di Polda NTB, dan yang disita bukan barang bukti akan tetapi uang pribadi seseorang yang ada di dompet masing-masing, sungguh cara kerja yang tidak profesional, dan sangat memalukan.
 - Penyidik dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah memperlihatkan dan menanyakan alat bukti dan barang bukti yang dipergunakan untuk bermain judi kepada yang diperiksa.
 - Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak melengkapi foto, gambar, atau Sket TKP, dengan maksud untuk menentukan apakah orang yang ditangkap sedang bermain judi, sedang duduk, sedang berdiri, berada di sebelah kiri (A) atau berada di sebelah kanan (B) dan atau berada di sebelah Utara lingkaran permainan atau di sebelah Barat dalam lingkaran permainan hal tersebut tidak pernah dipertanyakan dalam BAP pemeriksaan Penyidik, dengan maksud untuk meyakinkan, orang yang ditangkap, apakah orang tersebut sedang bermain atau tidak.
 - Penyidikan kasus ini cenderung dilakukan dengan penekanan dan intimidasi penyidik. dengan alasan-alasan tidak masuk akal dan tidak profesional yakni : Terperiksa disarankan tidak mempergunakan pengacara atau Penasehat hukum, dan disarankan mencabut pengacara, kemudian disarankan untuk menanda tangani semua BAP yang ada dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal.
 - b. Pada tingkat pemeriksaan Jaksa selaku Penuntut Umum atas BAP Polisi Polda NTB terkesan tidak profesional dan tidak cermat menilai kasus ini, apakah memenuhi unsur-unsur atau tidak.
 - Penilaian Jaksa selaku Penuntut Umum tidak Profesional dan terkesan terburu-buru memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga apa yang menjadi sangat keliru juga.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaksa selaku penuntut Umum tidak teliti memeriksa BAP Polisi sehingga apa yang menjadi alur cerita BAP Polisi atas dugaan bermain judi jenis Kyu Kik dengan kartu domino, berbeda sekali dengan penilaian alur cerita dan penilaian Jaksa yang dituangkan dalam surat dakwaan bukti (terlampir).
 - Jaksa sebagai Penuntut Umum juga melakukan intervensi terhadap kasus ini, dengan cara-cara yang sama dilakukan oleh penyidik yakni : menyarankan supaya tidak mempergunakan pengacara dengan alasan Komandan Bapak (tersangka) sudah menghadap ke As Pidum Kejaksaan Tinggi Mataram.
 - Dalam tuntutan Jaksa menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.636.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) milik kami berdua yang dijadikan barang bukti, dengan rincian uang sebesar Rp.836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) milik I GUSTI GEDE SUGATA dirampas untuk Negara sedangkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada SANDI EKA SAPUTRA alias SANDI (bukti terlampir), kenapa terjadi seperti itu sedangkan dalam kasus ini adalah satu paket, dakwaan sama, tuntutan sama, putusan sama, mohon penjelasan kenapa terjadi seperti ini.
- c. Dalam tingkat pradial dalam hal ini Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini juga terkesan terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan, dan terpengaruh dengan apa yang menjadi dakwaan dan tuntutan Jaksa, sedangkan apa yang menjadi dakwaan dan tuntutan Jaksa adalah keliru, sehingga keputusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 708/PID.B/2008/PN.MTR tanggal 15 Januari 2009, adalah salah dalam menerapkan hukum, oleh karena putusan tersebut adalah sangat keliru dan tidak sesuai hukum dan keadilan.

PERMOHONAN MAAF

1. Penyidik dalam hal ini Knit Judisila Polda NTB, menyampaikan permohonan maaf kepada saya (I GUSTI GEDE SUGATA) dan seluruh keluarga saya atas kejadian tersebut, karena keliru melakukan penangkapan dan penyitaan uang milik pribadi pada dompet masing-masing di Polda NTB, bukan di TKP.
2. Demikian juga Jaksa selaku Penuntut Umum menyampaikan permintaan maaf setelah putusan Pengadilan dibacakan atas uang milik pribadi saya yang dijadikan barang bukti tidak dikembalikan, (dirampas untuk Negara)

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan lupa sedangkan uang lain dikembalikan, di mana letak keadilannya, sedangkan menurut teori bahwa di mata hukum kita sama.

- Apa arti permohonan maaf tersebut sedangkan Hakim yang memeriksa dan menyidangkan kasus ini, telah memutuskan 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari pada tanggal 15 Januari 2009.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan yang diajukan dalam memori peninjauan kembali bukan merupakan alasan-alasan yang merupakan dasar diajukannya permohonan peninjauan kembali alasan-alasan tersebut seharusnya diajukan dalam pemeriksaan tahap kasasi dan Terdakwa tidak menggunakan haknya. Selain dari pada itu keberatan peninjauan kembali ternyata merupakan perbedaan pendapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan *judex facti*, sehingga tidak dapat diterima dan dibenarkan ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **I GUSTI GEDE SUGATA** dan 2. **SANDI EKA SAPUTRA alias SANDI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2010 oleh R. Imam Harjadi, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH.MH. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum,-

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/ H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH. MH.

Ttd/ H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 96 PK/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12